

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO UNTUK MENDUKUNG  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT  
DI PROVINSI LAMPUNG**

**TESIS**

*Mas Achmad Hadiansyah*  
NPM. 2422011029



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO UNTUK MENDUKUNG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

**MAS ACHMAD HADIANSYAH**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pentingnya pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta untuk mengidentifikasi penegakan perizinan berusaha berbasis risiko. Metode penelitian menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan studi kasus yang didukung data empiris dari berita acara pengawasan perizinan usaha di Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBR) wajib mendukung ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat karena pada hakikatnya merupakan instrumen hukum administrasi negara yang berfungsi sebagai pengendalian preventif terhadap potensi dampak sosial, lingkungan, keselamatan, dan keamanan dari kegiatan usaha. Kewajiban tersebut bersumber dari prinsip *bestuurszorg*, *ordre public*, serta mandat konstitusional dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan negara, termasuk pemerintah daerah, sebagai penjamin lingkungan sosial yang aman, tertib, dan nyaman. Penegakan perizinan berusaha berbasis risiko dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan melalui mekanisme terintegrasi berupa pengawasan, pembinaan, dan penindakan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Dalam praktik di daerah, pelaksanaan pengawasan dan penegakan tersebut juga melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam penegakan peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Satpol PP berperan dalam melakukan penertiban terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan perizinan atau melanggar standar usaha yang telah ditetapkan. Melalui penerapan klasifikasi risiko, standar usaha, pengawasan, serta penegakan administratif yang terintegrasi antara perangkat daerah terkait, termasuk Satpol PP dan PBR, menjadi sarana penting dalam menyeimbangkan kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan kepentingan publik secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, penegakan perizinan berusaha, kepentingan publik

**ABSTRACT****RISK-BASED BUSINESS LICENSING TO SUPPORT PUBLIC ORDER AND  
COMMUNITY PEACE IN LAMPUNG PROVINCE****By****MAS ACHMAD HADIANSYAH**

*The purpose of this study is to identify the importance of implementing risk-based business licensing in creating public order and community peace, as well as to identify the enforcement of risk-based business licensing. The research method uses a conceptual, legislative, and case study approach supported by empirical data from business licensing supervision reports in Lampung Province. The results of the study show that Risk-Based Business Licensing (PBR) must support public order and community peace because it is essentially a state administrative legal instrument that functions as a preventive control against the potential social, environmental, safety, and security impacts of business activities. This obligation stems from the principles of bestuurszorg, ordre public, and the constitutional mandate in Article 28H paragraph (1) and Article 33 of the 1945 Constitution, which place the state, including local governments, as guarantors of a safe, orderly, and comfortable social environment. The enforcement of risk-based business licensing in realizing public order and community peace is carried out through an integrated mechanism in the form of supervision, guidance, and administrative action as regulated in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Government Regulation Number 5 of 2021. In practice at the regional level, the implementation of supervision and enforcement also involves the Civil Service Police Unit (Satpol PP) as a regional apparatus that has the authority to enforce regional regulations and maintain public order and community peace. Satpol PP plays a role in disciplining business actors who do not comply with licensing requirements or violate established business standards. Therefore, through the application of risk classification, business standards, supervision, and integrated administrative enforcement between relevant regional agencies, including Satpol PP and PBR, it becomes an important means of balancing economic growth interests with the protection of public interests in a sustainable manner.*

**Keywords:** *Risk-Based Licensing, business licensing enforcement, public interests*

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO UNTUK MENDUKUNG  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI  
PROVINSI LAMPUNG**

**TESIS**

**Oleh**

*Mas Achmad Hadiansyah*

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER HUKUM**

**Pada**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**Judul Tesis** : **Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Mendukung Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat di Provinsi Lampung.**

**Nama Mahasiswa** : **Mas Achmad Hadiansyah**

**NPM** : **2422011029**

**Program Kekhususan** : **Kenegaraan**

**Fakultas** : **Hukum**



**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196506221990031001

**Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.**  
NIP. 198510232008121003

**MENGETAHUI**

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP. 196502041990031004

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Prof. Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H**

**Penguji Utama : Dr. Budiyo, S.H., M.H.**

**Penguji : Dr. Muhtadi, S.H., M.H.**

**Penguji : Dr. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.**




**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP. 19641218 1988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Tesis: 04 Maret 2026**



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis saya yang berjudul **“Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Mendukung Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Provinsi Lampung”** adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat atau pengutipan atas karya penulisan lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang di berikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup di tuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 4 Maret 2026  
Penulis,



Mas Achmad Hadiansyah  
NPM. 2422011029

## RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Mas Achmad Hadiansyah, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 23 September 1996. Penulis adalah anak ke 1 dari Bapak Sobriadi, S.H., M.Si. dan Ibu Tri Rahayu Setiani.

Penulis mengawali pendidikan di TK Trisula yang diselesaikan pada tahun 2002, lanjut ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Rawa Laut yang di selesaikan pada tahun 2008, SMP Negeri 1 Bandar Lampung yang di selesaikan pada tahun 2011, SMA Negeri 10 Bandar Lampung yang di selesaikan pada tahun 2014. Kemudian Pada tahun 2014, Penulis melanjutkan Pendidikan di Fakultas Hukum Prodi Studi Ilmu Hukum Universitas Lampung dan menyelesaikannya pada tahun 2018. Penulis sekarang telah menyelesaikan studi di Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Kenegaraan Tahun 2026.

**MOTTO**

**“The Reasonable Man Adapt Himself To The World, The Unreasonable one  
Persist in Trying To Adapt The World To Himself”**

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan tesis ini kepada:

Orang tua penulis, Ayahku tercinta Sobriadi, S.H., M.Si. dan Ibuku Tri Rahayu Setiani, Kedua orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang dan menempa bagaimana menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab.

Pasanganku tersayang terimakasih selalu mendoakan, mendukung dan menemani disetiap proses perjalan hidup, sabar dan selalu menyemangati dengan penuh cinta. Selalu hadir ceria dan menghibur disetiap lelah dan penatnya proses perjalan hidup. QS Ibrahim: 7 mengajarkan kita bahwasannya “Ukuran kebahagiaan adalah tingkatan Syukur”, dan terimakasih sudah mencerminkan AjaranNya menjadi pribadi yang ikhlas dan bersyukur serta selalu berbahagia

## SANWANCANA

*Alhamdulillahirrobbil'alamin*, segala puji bagi Allah SWT, Rabb Semesta Alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Yang Maha Memberi Kekuatan dan Maha Mengabulkan Doa. Karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H.) pada bagian Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul **“Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Mendukung Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Provinsi Lampung”** Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakih, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Ketua Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Prof. Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan serta bantuan yang sangat berarti, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan baik dan tepat waktu
5. Dr. Zulkarnain Ridlwan, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan serta bantuan yang sangat berarti, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan baik dan tepat waktu.
6. Dr. Budiyono, S.H., M.H. selaku Pembahas I. Terima kasih atas waktu, masukan dan saran dalam memperbaiki dan menyempurnakan tesis ini.
7. Dr. Muhtadi, S.H., M.H. selaku Pembahas II. Terima kasih atas waktu, masukan dan saran dalam memperbaiki dan menyempurnakan tesis ini.

8. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Hukum Unila, khususnya Dosen Bagian Hukum Konsentrasi kesehatan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.
9. Ayahku tercinta Sobriadi, S.H., M.Si. dan Ibuku Tri Rahayu Setiani yang selalu memberikan doa, dukungan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik
10. Keluarga besar penulis yang telah memberi dukungan dan doa dalam proses penyelesaian tesis ini.
11. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Unila.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu yang telah memberi motivasi, doa, dukungan dan masukan selama penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi besar harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan literatur bagi penulis karya ilmiah selanjutnya dan dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, 04 Maret 2026

Penulis,

Mas Achmad Hadiansyah  
NPM. 2422011029

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>MENYETUJUI.....</b>	<b>v</b>
<b>MENGESAHKAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>M O T O .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	6
1. Permasalahan .....	6
2. Ruang Lingkup .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Pemikiran .....	8
1. Kerangka Teoritis .....	8
2. Kerangka Konseptual.....	14
3. Kerangka Pikir .....	17
E. Metode Penelitian .....	18
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Pendekatan Masalah .....	18
3. Sumber Data .....	19
4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	20
5. Analisis Data.....	21
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perizinan Usaha .....	22
B. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko .....	31
C. Prosedur dan Persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.....	35
D. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.....	41

**III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Wajib Mendukung Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ..... 45
- B. Penegakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.....58

**IV. PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....88
- B. Saran .....89

**DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Reformasi regulasi di sektor perizinan berusaha merupakan salah satu agenda prioritas nasional Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business - EoDB*) dan mendorong pertumbuhan investasi. Tonggak utama dari reformasi ini adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja<sup>1</sup>, beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.<sup>2</sup> Regulasi ini secara fundamental mengubah paradigma perizinan berusaha di Indonesia, dari yang sebelumnya cenderung bersifat administratif dan sektoral, menjadi pendekatan berbasis risiko (*Risk-Based Approach - RBA*). Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) dirancang untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan dengan menyesuaikan jenis dan persyaratan izin berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.<sup>3</sup>

Konsep ini menandai pergeseran fundamental dari pendekatan perizinan yang sebelumnya bersifat *one size fits all*, di mana semua jenis usaha mungkin menghadapi beban administratif yang serupa terlepas dari skala dan potensi dampaknya. PBBR memperkenalkan prinsip diferensiasi, dimana semakin tinggi risiko suatu kegiatan usaha, semakin ketat pengawasan dan semakin komprehensif perizinan yang disyaratkan. Sebaliknya, kegiatan usaha dengan risiko rendah akan mendapatkan kemudahan dan penyederhanaan dalam proses perizinannya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 6573

<sup>2</sup> LNRI Tahun 2021 Nomor 15 dan TLNRI Nomor 6617

<sup>3</sup> Noor Aslan. (2023). "Pemberian Izin Berbasis Elektorinik (Online Submite Sistem) Berdasarkan Prinsip Fiktif Positif Pasca Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja". *UNES Law Review*, 5(4), hlm 2597.

<sup>4</sup> Misna (2024). "Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bombana". *Jurnal Simetris*, hlm 268.

Prinsip efisiensi dan proporsionalitas menjadi inti dari sistem PBBR. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem perizinan yang lebih efektif dan sederhana. Hal ini diharapkan dapat mendorong formalisasi usaha, terutama bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Bagi UMK dengan tingkat risiko rendah, misalnya, Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat berfungsi sebagai perizinan tunggal, yang juga mencakup pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH) dalam kasus tertentu.<sup>5</sup> Dengan demikian, PBBR tidak hanya sekadar mekanisme penilaian risiko, tetapi juga merupakan kebijakan afirmatif untuk mengurangi beban regulasi bagi usaha skala kecil dan berisiko rendah, sehingga mempermudah mereka untuk masuk ke dalam ekosistem ekonomi formal. Efektivitas PBBR di Lampung, oleh karena itu, akan turut diukur dari keberhasilannya dalam mendorong formalisasi UMK di provinsi tersebut.

Sistem PBBR mengklasifikasikan kegiatan usaha ke dalam beberapa tingkatan risiko, yang pada umumnya terdiri dari empat kategori: Rendah, Menengah Rendah, Menengah Tinggi, dan Tinggi.<sup>6</sup> Setiap tingkatan risiko memiliki implikasi perizinan yang berbeda:<sup>7</sup>

1. Risiko Rendah: Pelaku usaha hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas dan legalitas untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya. Bagi UMK dengan risiko rendah, NIB bahkan dapat berfungsi sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan mempermudah pengurusan pernyataan jaminan produk halal.
2. Risiko Menengah Rendah: Pelaku usaha memerlukan NIB dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar pada tingkat ini umumnya berupa pernyataan mandiri (*self declaration of conformity*) oleh pelaku usaha mengenai pemenuhan standar usaha yang telah ditetapkan.
3. Risiko Menengah Tinggi: Pelaku usaha memerlukan NIB dan Sertifikat Standar yang wajib diverifikasi oleh pemerintah atau lembaga yang ditunjuk. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha benar-benar telah memenuhi standar kegiatan usaha sebelum dapat beroperasi secara penuh.

---

<sup>5</sup> Yoesyifa, K. A. (2024). "Pembinaan Masyarakat Dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal Dalam Upaya Memajukan Usaha UMKM di Desa Jangkurang". *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, Vol. 2(7), hlm 2970

<sup>6</sup> Erni, E., & Jaya, F. (2022). "Efektivitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha". *Wajah Hukum*, 6(2), hlm 248–257.

<sup>7</sup> Mortheza, D., Thamrin, M. H., & Mustain, A. (2025). Implementasi Online Single Submission (Oss) Risk Based Approach (Rba) Dalam Pengawasan Risiko Rendah Usaha Mikro Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang. *Journal of Syntax Literate*, 10(2).

4. Risiko Tinggi: Pelaku usaha memerlukan NIB dan Izin. Selain izin, untuk kegiatan usaha tertentu yang berisiko tinggi, mungkin juga diperlukan Sertifikat Standar yang terverifikasi.

Meskipun kerangka klasifikasi risiko bersifat nasional, kapasitas verifikasi untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi dan tinggi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Lampung menjadi faktor krusial. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah<sup>8</sup> menyebutkan bahwa verifikasi untuk tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikasi atau terakreditasi. Perda Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah juga merujuk pada pendekatan berbasis risiko ini. Keberhasilan implementasi PBBR untuk kategori risiko ini sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, keahlian teknis, dan anggaran yang memadai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait di Lampung. Keterlambatan atau inkonsistensi dalam proses verifikasi dapat menjadi hambatan signifikan yang justru mencederai tujuan efisiensi sistem PBBR. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2023 atau peraturan pelaksanaannya telah atau akan mengatur mengenai peningkatan kapasitas untuk proses verifikasi ini.

Peraturan Daerah ini menempatkan DPMPTSP Provinsi Lampung sebagai koordinator utama dalam penyelenggaraan PBBR. Namun, untuk aspek teknis sektoral, DPMPTSP diamanatkan untuk berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait. Pembagian tanggung jawab ini menggarisbawahi pentingnya mekanisme koordinasi antar-instansi yang solid dan efektif di tingkat provinsi. Jika koordinasi ini tidak berjalan lancar, misalnya karena adanya ego sektoral, prosedur yang tidak sinkron, atau alur informasi yang terhambat antara DPMPTSP dan OPD teknis, maka kualitas dan kecepatan pelayanan perizinan dapat terganggu.

---

<sup>8</sup> Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung (LDKBL) Tahun 2022 Nomor 8.

Temuan yang dilakukan oleh DPMPTSP dan Satpol PP pada Tahun 2024 bahwa adanya pengusaha yang tidak memiliki izin, salah izin atau memiliki izin yang belum lengkap untuk usaha yang dilakukannya, usaha yang ditemukan melanggar ini beragam dari mulai Bar, Cafe, Kolam Renang maupun Tambang Pasir.

Kegiatan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran perizinan usaha yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung memiliki dasar hukum yang kuat. Landasan utama yang digunakan adalah Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.<sup>9</sup> Peraturan daerah ini memberikan mandat kepada Satpol PP sebagai salah satu perangkat daerah untuk turut serta dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui penegakan peraturan, termasuk di dalamnya adalah aspek kepatuhan terhadap perizinan berusaha. Kewenangan ini mencakup tindakan pengawasan, pembinaan, hingga penertiban terhadap pelaku usaha yang terbukti tidak mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku.

Pelanggaran terhadap ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) dapat dikenai berbagai bentuk sanksi, baik yang bersifat administratif maupun pidana. Penegakan sanksi ini bertujuan untuk menciptakan kepatuhan, memberikan efek jera, dan menjaga integritas sistem perizinan.<sup>10</sup> Seluruh kegiatan penegakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan dengan Non Yustisi (Pembinaan). Pola pendekatan ini juga konsisten diterapkan dalam penegakan berbagai peraturan daerah lainnya oleh Satpol PP. Non Yustisi pada hakikatnya adalah serangkaian tindakan yang lebih mengedepankan aspek preventif, edukatif, persuasif, dan korektif, ketimbang tindakan represif atau punitif melalui jalur peradilan formal. Bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam konteks ini beragam, antara lain:

1. Penyuluhan dan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>9</sup> Lembaran Daerah Provinsi Lampung (LDPL) Tahun 2023 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung (TLDPL) Nomor 109.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 2

2. Pemberian peringatan, baik secara lisan maupun tertulis, kepada pelaku usaha yang ditemukan melakukan pelanggaran.
3. Pemberian rekomendasi untuk memperbaiki atau melengkapi persyaratan perizinan, seperti anjuran untuk segera mengurus izin melalui sistem OSS-RBA atau melakukan konsultasi dengan dinas teknis terkait (misalnya, Dinas ESDM untuk kasus pertambangan).<sup>11</sup>

Dalam kasus tertentu, tindakan administratif sementara seperti penyegelan juga dapat menjadi bagian dari proses pembinaan. Meskipun terkesan tegas, penyegelan sementara ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan segera dari pelaku usaha agar memproses izin sesuai prosedur yang berlaku, dikarenakan tempat usaha tersebut merupakan Usaha Berisiko Menengah Tinggi dan tidak memiliki izin akan berdampak sangat buruk pada masyarakat.<sup>12</sup>

Kepemilikan izin berusaha merupakan instrumen yang penting dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam perizinan berusaha berbasis risiko yang diatur melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 5 Tahun 2021, setiap kegiatan usaha diwajibkan untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar, dan izin yang sesuai dengan tingkat risiko usahanya. Instrumen-instrumen perizinan tersebut berfungsi sebagai sarana pengawasan negara terhadap potensi gangguan yang dapat ditimbulkan oleh suatu kegiatan usaha. Ketika pelaku usaha mematuhi seluruh ketentuan perizinan, negara dapat memastikan bahwa usaha tersebut telah memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, sehingga potensi risiko terhadap masyarakat dapat diminimalisir. Dengan demikian, legalitas usaha bukan hanya aspek administratif, tetapi merupakan langkah preventif untuk menjaga agar aktivitas usaha tidak menimbulkan keresahan atau mengancam ketertiban umum.

Selain itu, kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perizinan secara langsung berkontribusi terhadap terwujudnya ketentraman masyarakat. Usaha yang memiliki izin dan memenuhi standar operasional agar berjalan lebih tertib, transparan, dan sesuai norma yang berlaku. Sebaliknya, usaha tanpa izin seringkali menjadi sumber

---

<sup>11</sup> Erni, E., & Jaya, F. (2022). "Efektivitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha". *Wajah Hukum*, 6(2), hlm 248–257

<sup>12</sup> Puan Kohilay (2022). "Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Perkebunan Budidaya Di Kabupaten Seram Bagian Timur". *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), hlm 114.

gangguan, baik dalam bentuk kebisingan, potensi kecelakaan, tidak sesuai dengan tata ruang, hingga persaingan usaha tidak sehat. Melalui penegakan perizinan berusaha berbasis risiko, Pemerintah Provinsi Lampung berupaya menciptakan lingkungan usaha yang tertib sekaligus memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat. Keberadaan izin bukan hanya untuk legitimasi formal, tetapi merupakan wujud tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga stabilitas sosial, kenyamanan publik, serta kualitas hidup masyarakat di sekitarnya.

Marley's Café Coffee and Resto, yang melakukan kegiatan usaha restoran dengan jumlah kursi di atas 180 kursi, sehingga secara karakteristik usaha termasuk dalam tingkat risiko menengah dan berada pada kewenangan perizinan Pemerintah Provinsi Lampung, sebagaimana klasifikasi KBLI 56101 (Restoran). Akan tetapi, perizinan usaha tersebut sebelumnya diterbitkan sebagai usaha dengan kewenangan kabupaten/kota, tanpa memperhitungkan skala usaha dan tingkat risiko yang sesungguhnya. Tidak adanya penilaian risiko yang memadai dalam proses penerbitan izin tersebut menunjukkan adanya tidak patuhnya pengusaha terhadap kebijakan perizinan, khususnya dalam aspek pengendalian dampak usaha. Restoran dengan kapasitas besar berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti peningkatan beban lingkungan, gangguan ketertiban umum, kebisingan, kepadatan lalu lintas, serta permasalahan limbah.

Pilihan dominan terhadap pendekatan pembinaan ini mencerminkan beberapa pertimbangan strategis. Pertama, pendekatan ini memberikan kesempatan kepada pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mungkin belum sepenuhnya memahami kompleksitas regulasi, untuk belajar dan memperbaiki kesalahan tanpa langsung dihadapkan pada sanksi hukum yang berat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan tidak terkesan "mencari-cari kesalahan". Kedua, dari perspektif efisiensi sumber daya, proses pembinaan seringkali lebih cepat dan memerlukan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan proses yustisi yang panjang dan kompleks. Ketiga, pendekatan ini juga merefleksikan fungsi Satpol PP yang tidak hanya sebagai penegak hukum (*law enforcement*) semata, tetapi juga sebagai pembina ketertiban umum dan kepatuhan terhadap peraturan daerah. Efektivitas

pendekatan ini sangat bergantung pada tingkat kooperatif pelaku usaha. Namun, adanya tindakan seperti penyegelan sementara menunjukkan bahwa "pembinaan" tidak selalu berarti lemah dan tetap memiliki instrumen untuk mendorong kepatuhan yang lebih serius.<sup>13</sup>

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

- a. Mengapa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko wajib mendukung ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat?
- b. Bagaimana Penegakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat?

### **2. Ruang Lingkup**

Pemberian dan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Provinsi Lampung, bagaimanakah prosedur dan kriteria yang digunakan oleh instansi terkait di Provinsi Lampung dalam menetapkan tingkat risiko (rendah, menengah rendah, menengah tinggi, tinggi) untuk berbagai jenis kegiatan usaha. Proses dan mekanisme penegakan hukum terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Ini mencakup aspek pengawasan, pembinaan, hingga penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan perizinan. Lalu jenis-jenis sanksi administratif yang diterapkan, prosedur penerapannya, serta efektivitasnya dalam mendorong kepatuhan pelaku usaha.

Objek Penelitian:

- a. Kebijakan dan Peraturan: Peraturan perundang-undangan yang relevan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur Lampung) yang berkaitan dengan perizinan berusaha berbasis risiko dan penegakannya.
- b. Instansi Pemerintah Terkait: (DPMPTSP) Provinsi Lampung. Dinas/Instansi teknis terkait di tingkat Provinsi Lampung yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penerbitan perizinan sektoral.

---

<sup>13</sup> Ibid., 2

- c. Pelaku Usaha: (Sebagai subjek yang dikenai penegakan) Persepsi dan pengalaman pelaku usaha di Provinsi Lampung terkait proses perizinan berbasis risiko dan penegakannya
- d. Dokumen: Dokumen perizinan, surat peringatan, keputusan sanksi administratif, laporan pengawasan, dan dokumen lain yang relevan dengan proses penegakan.

Penelitian ini akan difokuskan pada wilayah Provinsi Lampung. Penelitian ini mengkaji periode implementasi efektif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (mulai pertengahan tahun 2024) hingga saat penelitian ini dilaksanakan.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Mengidentifikasi pentingnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- b. Mengidentifikasi penegakan perizinan berusaha berbasis risiko untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu kebijakan khususnya dalam konteks implementasi kebijakan perizinan berbasis risiko.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam perbaikan bagi pemerintah daerah untuk penegakan perizinan berusaha berbasis risiko menengah. Menegakkan Perda dan Perkada; Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan Menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang- Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Di dalam kewenangan terkandung berbagai bentuk wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang mencakup ruang tindakan hukum publik yang menjadi bagian dari fungsi pemerintahan, tidak hanya terbatas pada pembuatan keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi juga meliputi pelaksanaan tugas, pemberian wewenang, serta pembagian wewenang yang pada dasarnya ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.<sup>15</sup>

Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence, bevoegdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang

---

<sup>14</sup> Ateng Syafrudin (2000), "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab", *Jurnal Pro Justisia*, Vol. 4(1), hlm.22.

<sup>15</sup> Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4

(*Rechtsbevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.<sup>16</sup>

Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.<sup>17</sup> Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup> Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan masih berlaku sampai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian kewenangan yang ada dapat mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut: Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-

---

<sup>16</sup> Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka refleksi, 2010, hlm. 35.

<sup>17</sup> Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

<sup>18</sup> Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.

undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.<sup>19</sup>

Teori Kewenangan menyediakan fondasi hukum dan konseptual yang kokoh bagi penegakan perizinan berbasis risiko di Provinsi Lampung. Teori ini tidak hanya melegitimasi tindakan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penindakan, tetapi juga sekaligus membatasinya melalui asas legalitas, tujuan, dan larangan penyalahgunaan wewenang. Efektivitas penegakan perizinan OSS-RBA di Lampung sangat bergantung pada sejauh mana para aparatur pemerintah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kewenangan ini secara konsisten, proporsional, dan akuntabel

#### **b. Teori Penegakan Hukum**

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.<sup>20</sup>

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm 67

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Ed. 1 Cet. 15, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 7.

keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>21</sup> Pertama, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.<sup>22</sup>

Mekanisme penegakan hukum Satpol PP terhadap pelanggaran perizinan berusaha berbasis risiko mengikuti prosedur bertahap yang dimulai dari pembinaan preventif hingga tindakan represif. Tahapan tersebut meliputi teguran 1 dan teguran 2, dilanjutkan dengan peringatan 1, 2, dan 3, kemudian pemberitahuan eksekusi, dan terakhir pelaksanaan penertiban paksa berupa penyegelan atau penutupan usaha. Satpol PP juga melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai usaha yang tidak memiliki izin, penyusunan rencana operasi, dan inspeksi lapangan untuk memastikan kepatuhan terhadap perizinan.<sup>23</sup>

Bentuk sanksi administratif yang diterapkan Satpol PP dalam penegakan perizinan berbasis risiko antara lain peringatan tertulis kepada pelaku usaha yang belum melengkapi perizinan, penyegelan tempat usaha dengan memasang papan segel dan menghentikan aktivitas operasional, penutupan sementara hingga perizinan dilengkapi, serta pemutusan listrik untuk bangunan yang tidak berizin. Dalam kasus yang lebih berat, Satpol PP dapat melakukan pengosongan paksa barang dan pelaporan kepada pihak berwajib jika terjadi perusakan segel atau perlawanan.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.

<sup>22</sup> Ilham Dwi Hatmawan (2025) "Public Compliance towards Indonesian National Police (POLRI) Authority in the Midst of a Strained Public-Police Relationship," *Jurnal Kriminologi Indonesia*: Vol. 1(1), hlm 70.

<sup>23</sup> Tamsil Ardiansyah (2018) "Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat Oleh Pengelola Pasar Rakyat," *Jurnal Novum*: Vol. 5(3), hlm 74.

<sup>24</sup> Rizky Zahra (2024) "Urgensi Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Pejabat TUN atas Pelanggaran Izin Lingkungan oleh Korporasi," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 4(2), hlm 9.

Teori penegakan hukum memungkinkan penelitian atau evaluasi kebijakan untuk tidak hanya mendeskripsikan masalah penegakan hukum perizinan berbasis risiko di Provinsi Lampung, tetapi juga untuk menjelaskan mengapa masalah itu terjadi (dengan melihat interaksi struktur, substansi, dan kultur) dan bagaimana seharusnya strategi penegakan yang ideal dirancang. Hasil analisis berdasarkan kerangka ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret guna meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum di era perizinan berbasis risiko.

### **c. Teori Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**

Dalam konsep hukum (*legal concept*), ketertiban dan ketenteraman berkaitan erat dengan pembangunan hukum. Dalam konsep yang demikian, pembangunan hukum diarahkan kepada upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang mantap yang mampu berfungsi baik sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan, maupun sebagai sarana untuk melakukan pembangunan. Dalam konsep yang paling mendasar, pada dasarnya pembangunan hukum mencakup penataan materi hukum (*legal substance*), kelembagaan hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Dalam penggunaannya, ketertiban umum ini harus dapat dipergunakan sebagai suatu perisai (*as a shield*), dalam usaha untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap sendi-sendi asasi dari sistem hukum dan tata susila masyarakat kita sendiri dan bukan sebagai pedang (*as a sword*) yang setiap kali akan mencegah berlakunya putusan arbitrase luar negeri . Oleh karena itu, diperlukan suatu batasan yang jelas mengenai pembatasan asas ketertiban umum baik secara nasional maupun internasional, sehingga asas ketertiban umum benar-benar dapat dipergunakan semaksimal mungkin.

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan suatu keadaan di mana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib, dan teratur. Ketenteraman dan ketertiban dalam hal ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan seperti pelanggaran hukum yang berlaku, yang kemudian menyebabkan terganggunya ketenteraman dan ketertiban masyarakat, bencana

alam, maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan dari bidang ekonomi dan keuangan.

Ketertiban umum ini adakalanya diartikan sebagai ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan atau keadilan, atau keteraturan, terkendali, dan kepatuhan atas semua aturan yang berlaku. Namun, kata ketertiban umum dapat pula dipergunakan dalam arti bahwa hakim wajib mempergunakan pasal-pasal Undang-Undang tertentu. Sedangkan ketenteraman bisa dikatakan sebagai keamanan, kedamaian, dan ketenangan. Ketenteraman ini dapat dirasakan apabila ketertiban umum diwujudkan terlebih dahulu. Hal ini karena apabila ketertiban terlaksana dengan baik dan teratur, maka ketenteraman dapat dirasakan dan dinikmati dengan baik pula. Ketenteraman dan ketertiban umum ini diperlukan untuk memelihara kondisi yang nyaman bagi kehidupan masyarakat tertentu.

Teori Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat berfungsi sebagai "jiwa" dari proses penegakan hukum perizinan berbasis risiko. Keduanya memberikan kerangka kerja logis yang menjawab pertanyaan mengapa pemerintah perlu mengawasi dan menindak. Ketertiban umum melegitimasi tindakan preventif dan struktural pemerintah untuk memastikan dunia usaha berjalan sesuai aturan main yang telah ditetapkan demi stabilitas bersama. Ketenteraman masyarakat melegitimasi tindakan responsif dan situasional pemerintah untuk melindungi kenyamanan dan kualitas hidup warga dari dampak negatif kegiatan usaha. Dengan demikian, penegakan perizinan berbasis risiko di Lampung bukan sekadar proses administratif, melainkan sebuah instrumen vital untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang pada akhirnya bertujuan menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan tenteram bagi seluruh masyarakat dan pelaku usaha.

## **2. Kerangka Konseptual**

### **a. Penegakan**

Penegakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar "tegak" yang artinya: a. berdiri; b. sigap; c. lurus arah ke atas; d. setinggi orang berdiri; e. tetap teguh; tetap tidak berubah. Untuk bisa memahami penegakan hukum maka diharuskan memahami unsur-unsur prinsipnya. Dalam hal ini, penegakan

hukum yang baik telah mengacu kepada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat.<sup>25</sup>

Penegakan, atau dalam bahasa Inggris disebut *enforcement*, merupakan pilar fundamental dalam tata kelola masyarakat dan negara yang beradab dan teratur.<sup>26</sup> Secara esensial, penegakan merujuk pada serangkaian tindakan, mekanisme, dan proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa norma, aturan, hukum, atau kebijakan yang telah ditetapkan ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh subjek hukum tanpa terkecuali.<sup>27</sup>

Munir Fuady merumuskan pengertian penegakan hukum sebagai kegiatan untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang telah dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang sempurna dan mengejawantah, sikap tindak sebagai suatu rangkaian pejabaran nilai-nilai tahapan akhir untuk dapat menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo juga mengatakan bahwa penegakan hukum itu sudah dapat dimulai ketika peraturan hukum itu dibuat.<sup>29</sup> Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi suatu kenyataan.<sup>30</sup>

#### **b. Perizinan Berbasis Risiko**

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah suatu perizinan berusaha yang diterbitkan dengan sistem elektronik dan sebelumnya melalui validasi tingkat

---

<sup>25</sup> Arsali Ridlo (2024) "Dinamika Penegakkan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Menghadapi Problematika Lingkungan Hidup", *Journal Presumption Of Law*, Vol. 6(2), hlm 154.

<sup>26</sup> Hadi (2022) "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10(2), hlm 238.

<sup>27</sup> Safira Rachmawati (2023) "Model Sistem Peradilan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Di Indonesia", *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Vol. 6(1), hlm 16.

<sup>28</sup> Komuna Wirawan (2021) "Pengampunan Pidana Dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan", *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya*, Vol. 1(1), hlm 14-15.

<sup>29</sup> Haryanto Piternalis (2024) "Koherensi Implementasi Pendekatan Normatif Terhadap Peradilan Pidana di Indonesia", *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, Vol. 2(3), hlm 152-154.

<sup>30</sup> Dini Wati (2020) "Penerapan Fair Trial Dalam Menentukan Usia Anak, Tinjauan Terhadap Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 1(2), hlm 7-10.

risiko sesuai dengan jenis kegiatan usahanya.<sup>31</sup> Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah satu perizinan berusaha yang diterbitkan dengan sistem elektronik untuk mendukung kegiatan usaha utama yang sebelumnya telah diterbitkan pada sistem OSS RBA.<sup>32</sup> Menurut Pasal 6 huruf a Perppu Cipta Kerja, penerapan perizinan berusaha berbasis risiko atau PBBR dilakukan untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.<sup>33</sup>


---

<sup>31</sup> Rohman, dan Tobirin (2024) " Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)", *Journal of Social and Economics Research*, Vol. 6(1), hlm 1577.

<sup>32</sup> Susanti Octavian (2023) " *E-Government Service Quality Pada Online Single Submission Risked Based Approach (OSS-RBA) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Sumedang*", *Journal Administrasi Negara*, Vol. 14(2), hlm 672.

<sup>33</sup> Wilson Setiyarma (2024) " Implikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap Eksploitasi Sumber Daya Alam Dalam Upaya Percepatan Investasi Di Indonesia", *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti*, 2(1), hlm 44-56.

### 3. Kerangka Pikir



## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian

### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan yaitu melalui:

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dalam hal ini adalah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

b. Perundang – Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum.<sup>34</sup>

c. Studi Kasus (*Case Studies*)

Studi kasus merupakan pendekatan penelitian kualitatif. Badan usaha yang ada di Provinsi Lampung yaitu usaha bar, kolam renang, restoran, dan lainnya.

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, 2005, hlm. 133

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui observasi langsung di lapangan, yaitu pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung, pelaku usaha dan masyarakat yang tinggal di sekitar.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, misalnya peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan penunjang lainnya yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, seperti peraturan yang berkaitan dengan perizinan, buku, literatur dan pendapat para ahli terkait serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

#### **4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **a. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu

##### **a) Penelitian Kepustakaan**

Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, studi kasus dan mencatat serta mengutip berbagai literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan terkait yang berhubungan Peraturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

##### **b) Penelitian Lapangan**

Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian dengan melakukan Observasi langsung terhadap proses penegakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

##### **b. Pengolahan Data**

Dari hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut akan dikelola melalui tahapan:

##### **a) Editing**

Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini. Editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul, diseleksi, dan diambil data yang diperlukan.

##### **b) Seleksi**

Semua data yang telah diedit diteliti kembali (diseleksi) untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik agar dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sinkronan data yang hendak dianalisis.

##### **c) Klasifikasi**

Setelah tahap seleksi, selanjutnya proses yang dilakukan adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban para informan menurut kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan pokok bahasan.

d) Penyusunan Data

Data yang telah diklasifikasikan kemudian disusun dan ditetapkan pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut.

**5. Analisis Data**

Data yang telah disusun selanjutnya dianalisis secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Selanjutnya, analisis tersebut diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada. Metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah secara induktif.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Perizinan Usaha

#### 1. Pengertian Perizinan dalam Hukum

Pengertian izin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk pada bentuk persetujuan atau pernyataan yang menunjukkan bahwa suatu tindakan diperbolehkan dan tidak dilarang. Berbagai ahli memberikan penjelasan mengenai makna perizinan, antara lain:

- a. Bagir Manan menjelaskan bahwa izin dalam pengertian luas merupakan bentuk persetujuan dari pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memberikan kebolehan kepada seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang pada umumnya dilarang.<sup>35</sup>
- b. Sjachran Basah memandang izin sebagai tindakan hukum administrasi negara yang bersifat sepihak, yakni penerapan ketentuan hukum dalam situasi konkret sesuai dengan syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup>
- c. Van der Pot berpendapat bahwa izin adalah suatu keputusan yang memberikan kewenangan kepada individu untuk melakukan suatu perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembentuk peraturan.<sup>37</sup>

Menurut E. Utrecht, apabila pembentuk peraturan pada dasarnya melarang suatu tindakan, namun tetap memberikan peluang untuk melakukannya sepanjang memenuhi tata cara yang telah ditetapkan bagi setiap kasus konkret, maka tindakan administrasi negara yang memberikan kemungkinan tersebut disebut sebagai izin (*vergunning*). Dalam praktik, terdapat tiga bentuk izin (*vergunning*) yang lazim dikenal, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Lisensi, yakni bentuk izin dalam pengertian yang paling mendasar. Keputusan pemberian lisensi didasarkan pada kebutuhan untuk menempatkan kegiatan

---

<sup>35</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*; Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 170

<sup>36</sup> Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*; Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1995, hlm.3

<sup>37</sup> Van der Pot dalam Utrecht, Moh. Saleh Djinjang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cet VIII*; Balai Buku Ichitjar, Jakarta, 1985, hlm.143

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 144

- tertentu dalam pengawasan pemerintah, sebagai upaya menata dan mengendalikan aktivitas usaha yang dijalankan oleh masyarakat.
- b. Dispensasi, yaitu bentuk keringanan terhadap kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. Secara prinsipil, norma hukum tidak dimaksudkan untuk memberikan keringanan, namun pemerintah berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menggunakan diskresinya untuk memberikan dispensasi.
  - c. Konsesi, yaitu bentuk izin di mana pemerintah mendorong pendirian suatu kegiatan industri tertentu dengan menyediakan fasilitas dan memberikan kewenangan tertentu. Dalam konsesi, pelaku usaha memperoleh hak untuk menyelenggarakan kegiatan yang pada dasarnya merupakan urusan pemerintah serta dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, izin diartikan sebagai keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan sebagai bentuk persetujuan terhadap permohonan masyarakat, sepanjang permohonan tersebut memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam ranah hukum administrasi negara, izin merupakan instrumen yuridis yang memiliki peranan penting, karena digunakan oleh pemerintah untuk mengatur, mengendalikan, serta membentuk pola perilaku masyarakat secara tidak langsung melalui mekanisme pengawasan dan pengendalian administratif.<sup>39</sup>

Ketentuan norma tersebut juga menetapkan definisi mengenai konsesi, yakni keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai bentuk persetujuan berdasarkan kesepakatan antara badan usaha atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan fasilitas umum, pengelolaan sumber daya alam, maupun bentuk pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun dispensasi dipahami sebagai keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang yang berisi persetujuan atas permohonan masyarakat untuk memperoleh pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, aspek perizinan merupakan instrumen yuridis yang digunakan untuk mengendalikan berbagai aktivitas usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Izin berfungsi sebagai perangkat pemerintahan

---

<sup>39</sup> Helmi, Sistem Pelaksanaan Perizinan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 9 No. 1 Januari 2015

yang bersifat preventif melalui penerbitan keputusan hukum administratif.<sup>40</sup> Dengan demikian, perizinan menjadi sarana penting bagi pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan usaha masyarakat melalui kewajiban pemenuhan berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya, pemberian izin hanya dapat dilakukan oleh lembaga negara atau badan hukum publik. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan, memberikan arahan, melakukan pengendalian, sekaligus memastikan perlindungan terhadap masyarakat maupun sumber daya alam yang dimiliki negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>41</sup> Oleh karena itu, penerbitan izin harus berlandaskan peraturan yang dibuat sesuai dengan kewenangan yang ditentukan oleh norma hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan ciri utama sistem hukum civil law yang dianut Indonesia, yakni keberadaan norma hukum tertulis sebagai dasar legitimasi kewenangan pemerintah.

Dalam konteks tersebut, izin dipahami sebagai bentuk persetujuan atau perkenan dari pemerintah yang diberikan berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk memungkinkan pelaksanaan suatu perbuatan yang pada dasarnya memerlukan pengawasan khusus. Tindakan tersebut bukanlah aktivitas yang sepenuhnya dilarang, tetapi karena memiliki potensi menimbulkan risiko atau memengaruhi kepentingan umum, maka pelaksanaannya harus berada dalam pengawasan melalui mekanisme perizinan.<sup>42</sup>

Dalam perizinan, terdapat dua jenis syarat utama, yaitu syarat bersifat kondisional dan konstitutif. Syarat kondisional adalah ketentuan yang penilaiannya dilakukan berdasarkan keadaan atau tindakan yang dapat diamati setelah perbuatan atau perilaku yang disyaratkan berlangsung. Dengan kata lain, pemenuhan syarat ini

---

<sup>40</sup> Siregar, Fitri Yanni Dewi. "Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7, no. 2 (2020). Hlm 188

<sup>41</sup> Gibran, Muhammad Farhan, F. X. Sumarja, and Sepriyadi Adhan. "Pemberian Hak Guna Usaha (Hgu) Di Ibu Kota Nusantara (Ikn) Dalam Perspektif Undang Undang Pokok Agraria (Uupa) Dan Pembangunan Ekonomi Nasional." *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 4, no. 6 (2025): 833-844.

<sup>42</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*; UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 152

dapat dievaluasi dari kondisi yang telah terjadi. Sementara itu, syarat konstitutif merupakan ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum izin dapat diberikan. Artinya, apabila syarat konstitutif tidak dipenuhi, maka izin tidak dapat diterbitkan, dan konsekuensinya pihak pemohon dapat dikenai sanksi atau dianggap melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup>

a. Larangan

Larangan dimaknai sebagai bentuk izin yang berfungsi sebagai instrumen yuridis pemerintah untuk melakukan tindakan pencegahan atau langkah preventif. Dalam konteks hukum administrasi, izin memiliki karakter instrumental yang digunakan untuk memengaruhi masyarakat agar mengikuti prosedur yang ditetapkan demi tercapainya tujuan tertentu. Setiap bentuk larangan dalam rezim perizinan harus diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sebagai perwujudan dari asas negara hukum.

b. Persetujuan sebagai dasar pengecualian (izin)

Perizinan merupakan bentuk persetujuan pemerintah terhadap pengecualian dari suatu larangan. Oleh karena itu, izin harus didasarkan pada keputusan pemerintah yang sah, bukan pada substansi izin itu sendiri sebagai norma pengatur. Izin yang diterbitkan harus bersifat tertulis, konkret, dan individual serta memuat uraian yang jelas mengenai ruang lingkup dan ketentuan perizinan yang diberikan.

c. Ketentuan yang berkaitan dengan izin

Ketentuan dalam perizinan merupakan syarat yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan izin. Banyak perizinan mensyaratkan pemenuhan berbagai ketentuan sebagai bagian dari instrumen pengendalian pemerintah dalam sistem perizinan. Ketentuan tersebut merupakan keharusan

---

<sup>43</sup> Soehino, *Asas-asas Tata Pemerintah*; Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 97

yang berkaitan dengan pelaksanaan izin dalam praktik hukum administrasi agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai secara efektif.

## **2. Fungsi Dan Tujuan Perizinan**

Perizinan memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, perizinan dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas masyarakat tidak saling bertentangan, sehingga tercipta keteraturan dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Sementara itu, sebagai fungsi pengatur, perizinan berperan memastikan bahwa pelaksanaan izin sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan terhadap izin yang telah diberikan. Dengan demikian, fungsi pengaturan ini mencerminkan kewenangan pemerintah dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan masyarakat. Selain itu, menurut Hadjon, fungsi izin dapat dipahami sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk memengaruhi masyarakat agar mengikuti tata cara atau mekanisme yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan yang bersifat konkret.<sup>44</sup>

Tujuan perizinan pada dasarnya berkaitan dengan kondisi konkret yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengatur berbagai aktivitas masyarakat. Keragaman peristiwa konkret tersebut menjadikan tujuan perizinan juga bervariasi. Namun demikian, secara umum tujuan perizinan dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Mengendalikan dan mengarahkan kegiatan tertentu, seperti pemberian izin mendirikan bangunan yang bertujuan memastikan tata ruang dan konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Mencegah terjadinya kerusakan yang membahayakan lingkungan, misalnya melalui mekanisme izin lingkungan.
- c. Memberikan perlindungan terhadap objek tertentu, misalnya izin penerbangan atau izin untuk melakukan pembongkaran terhadap bangunan atau monumen yang memiliki nilai historis.

---

<sup>44</sup> Evy Urmilasari, Andi M. Rusli, A. Lukman Irwan, Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 6 Nomor 1, Januari, 2013, hlm.53

<sup>45</sup> Philipus hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Yuridika, Surabaya,2002,hlm. 4-5

- d. Mengatur pemanfaatan ruang yang terbatas, seperti izin hunian di kawasan padat penduduk yang bertujuan mengelola penggunaan lahan secara proporsional.
- e. Melakukan seleksi terhadap individu maupun aktivitas, yaitu dengan menetapkan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemohon agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan.

### 3. Unsur-unsur Perizinan

Izin dapat dipahami sebagai tindakan sepihak dari pemerintah yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada suatu keadaan konkret berdasarkan prosedur serta persyaratan tertentu. Dari definisi tersebut, dapat diidentifikasi beberapa unsur penting dalam perizinan, yaitu sebagai berikut:<sup>46</sup>

#### a. Instrumen Yuridis

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, pemerintah diberikan kewenangan di bidang pengaturan. Dari fungsi pengaturan tersebut lahir berbagai instrumen yuridis yang digunakan untuk menangani peristiwa yang bersifat individual dan konkret. Salah satu bentuk instrumen tersebut adalah ketetapan administratif, yang salah satu wujudnya berupa izin.

#### b. Peraturan Perundang-undangan

Penerbitan izin merupakan tindakan hukum pemerintah. Karena itu, setiap keputusan pemberian izin harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sejalan dengan asas legalitas. Tanpa dasar kewenangan yang sah, tindakan hukum berupa izin kehilangan legitimasi dan menjadi tidak sah.

#### c. Organ Pemerintah

Kewenangan untuk menerbitkan izin dimiliki oleh organ pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, mulai dari presiden sebagai pemegang otoritas

---

<sup>46</sup> Ridwan HR, Op.cit, hlm. 216

administrasi tertinggi hingga perangkat pemerintahan terendah seperti lurah. Hal ini menunjukkan bahwa jenis dan ragam izin sangat beragam, disesuaikan dengan struktur organisasi dan wilayah kewenangan masing-masing pejabat atau lembaga.

d. Peristiwa Konkret

Izin diterbitkan untuk menangani peristiwa konkret yang berkaitan dengan waktu, subjek, lokasi, serta keadaan hukum tertentu. Karena peristiwa konkret dalam masyarakat sangat beragam dan terus berkembang, jenis dan bentuk izin pun menjadi bervariasi. Setiap jenis izin memiliki prosedur, proses, dan tata cara yang berbeda, tergantung pada kewenangan pejabat penerbitnya, tujuan izin, serta struktur lembaga yang mengeluarkan izin tersebut.

e. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya, permohonan izin harus melalui prosedur tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pemberi izin. Selain prosedur, pemohon juga wajib memenuhi persyaratan-persyaratan administratif maupun substantif yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah. Prosedur dan persyaratan tersebut tidak bersifat seragam, melainkan berbeda berdasarkan jenis izin, tujuan penerbitan izin, dan instansi yang berwenang.

Berdasarkan kelima unsur tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian izin merupakan mekanisme yang diperlukan untuk menilai, mengatur, dan menentukan apakah suatu permohonan dapat dikabulkan atau tidak. Perizinan pada akhirnya berfungsi sebagai instrumen pengendalian pemerintah dalam menjaga keteraturan, kepastian, dan perlindungan terhadap kepentingan umum.

#### 4. Bentuk dan sifat izin

Izin merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan yang sekaligus berperan sebagai instrumen pengendalian pemerintah terhadap berbagai aktivitas masyarakat.<sup>47</sup> Adapun bentuk-bentuk izin dapat dikategorikan sebagai berikut:

##### a. Izin Secara Tertulis

Izin dalam bentuk tertulis merupakan bentuk perizinan yang diberikan oleh instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan jenis izin yang diajukan. Pemberian izin ini dituangkan dalam dokumen tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang memiliki kewenangan pada instansi tersebut sebagai bukti legal formal atas persetujuan yang diberikan.

##### b. Izin Secara Lisan

Izin dalam bentuk lisan lazim dijumpai dalam kegiatan tertentu, misalnya penyampaian pendapat di muka umum. Izin jenis ini pada dasarnya diberikan kepada organisasi yang hendak melaksanakan suatu kegiatan, dengan kewajiban untuk melaporkan aktivitas tersebut kepada instansi yang berwenang. Dengan demikian, izin lisan berfungsi lebih sebagai bentuk pelaporan administratif daripada persetujuan formal yang memerlukan dokumen tertulis.

Pada prinsipnya, izin dapat dipahami sebagai suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat atau otoritas yang memiliki kewenangan. Adapun izin memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:<sup>48</sup>

##### c. Izin Bersifat Bebas

Izin yang bersifat bebas merupakan keputusan tata usaha negara yang tidak sepenuhnya terikat pada ketentuan normatif tertentu. Dalam hal ini, pejabat yang

---

<sup>47</sup> Sanjoyo, Seto, Sapriani Sapriani, Agus Setiawan, and Salma Suroyya. "Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi." *Borneo Law Review* 4, no. 1 (2020). Hlm 74

<sup>48</sup> Juiarso dan Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*; Nuansa, Bandung, 2012, hlm. 21

berwenang memiliki ruang diskresi untuk menentukan apakah izin dapat diberikan. Demikian pula, pemegang izin memperoleh keleluasaan dalam memanfaatkan izin tersebut sepanjang penggunaannya tidak menimbulkan gangguan atau kerugian bagi pihak lain.

d. **Izin Bersifat Terikat**

Izin yang bersifat terikat merupakan keputusan tata usaha negara yang tunduk sepenuhnya pada ketentuan hukum positif. Dengan demikian, pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan izin berdasarkan batasan dan persyaratan yang telah ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Ruang diskresi dalam jenis izin ini sangat terbatas karena keputusan sepenuhnya ditentukan oleh norma hukum yang berlaku.

e. **Izin yang Menguntungkan**

Izin yang menguntungkan adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang substansinya memberikan manfaat, kemudahan, atau keuntungan tertentu kepada pemohon atau pemegang izin. Dalam kategori ini, izin tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan atau pembatasan, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan hak tambahan atau fasilitas bagi warga atau badan usaha untuk melakukan suatu kegiatan yang sebelumnya tidak dapat dilakukan tanpa izin.

## **B. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

### **1. Perizinan Berusaha**

Perizinan berusaha merupakan bentuk legalitas yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha untuk memulai, menjalankan, dan mengoperasikan usaha atau aktivitas tertentu. Izin tersebut berfungsi sebagai bentuk persetujuan pemerintah yang dapat berwujud surat, keputusan, atau pemenuhan syarat dan komitmen tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin juga

merupakan instrumen perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan.<sup>49</sup>

Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, perizinan berusaha berbasis risiko adalah legalitas yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha ketika akan memulai atau melakukan kegiatan usaha, dengan memenuhi persyaratan dasar perizinan yang berlaku untuk setiap tingkat risiko usaha.<sup>50</sup> Penerapan sistem ini merupakan konsekuensi dari lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memperkenalkan paradigma baru dalam penyelenggaraan perizinan, yaitu risk-based approach atau pendekatan berbasis tingkat risiko. Meskipun demikian, regulasi mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memiliki izin beserta ketentuan prosedurnya bukanlah hal yang baru. Sistem perizinan telah ada sejak lama dan mengalami perubahan berkelanjutan sesuai perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan orientasi kebijakan pemerintah. Secara umum, hukum memiliki sifat dinamis sehingga terus beradaptasi dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi dalam masyarakat. Perubahan sistem perizinan dari pendekatan berbasis izin konvensional menuju pendekatan berbasis risiko merupakan salah satu bentuk respons hukum terhadap tuntutan efisiensi, kepastian hukum, serta perlindungan kepentingan umum.<sup>51</sup>

Tujuan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko diatur secara jelas dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa: “Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:

- c. pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan

---

<sup>49</sup> Assegaf, Muhammad Iqbal Fitra, Henny Juliani, and Nabitus Sa'adah. "Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 2 (2019). Hlm 1329

<sup>50</sup> Siti Kotijah, 2020, Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS), Samarinda: CV.MFA, hlm. 4-5.

<sup>51</sup> H. Riyanto, 2020, Pembaruan Hukum Nasional Era 4.0, Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 9 Nomor 2, hlm. 162.

- d. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa sistem perizinan berbasis risiko tidak hanya berfungsi untuk mempercepat proses perizinan, tetapi juga menekankan pentingnya mekanisme pengawasan yang lebih kuat, akuntabel, dan transparan. Dengan kata lain, regulasi ini menggabungkan aspek kemudahan berusaha (*ease of doing business*) dengan perlindungan kepentingan umum melalui pengendalian risiko kegiatan usaha. Pendekatan ini bertujuan mewujudkan iklim investasi yang sehat, sekaligus memastikan bahwa kegiatan usaha tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ketertiban umum, ketentraman masyarakat, lingkungan hidup, maupun keamanan publik.

Penetapan perizinan berusaha dalam kerangka risk-based approach ditentukan berdasarkan tingkat risiko awal dari suatu kegiatan usaha. Tingkat risiko tersebut diperoleh melalui analisis risiko yang dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK). Hasil analisis ini kemudian menjadi dasar bagi penentuan jenis perizinan berusaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Adapun klasifikasi tingkat risiko beserta jenis perizinannya adalah sebagai berikut.<sup>52</sup>

#### 1) Tingkat Risiko Rendah

Untuk kegiatan usaha dengan kategori risiko rendah, jenis perizinan berusaha yang diperlukan adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB tidak hanya berfungsi sebagai identitas berusaha, tetapi juga sebagai bentuk legalitas dasar bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk memulai aktivitas usaha.

#### 2) Tingkat Risiko Menengah (Menengah Rendah dan Menengah Tinggi)

Pada tingkat risiko menengah, pelaku usaha wajib memiliki NIB dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa pelaku

---

<sup>52</sup> Hayani, Yuma, Risprawati Risprawati, Sawaludin Sawaludin, and Yuliatin Yuliatin. "Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko." *Journal of Civic Education* 8, no. 1 (2025). Hlm 15

usaha telah memenuhi standar usaha yang ditetapkan pemerintah. Pada kategori risiko menengah rendah, pemenuhan standar bersifat self-declared, sedangkan pada risiko menengah tinggi dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh pemerintah sebelum kegiatan usaha dijalankan.

e. **Tingkat Risiko Tinggi**

Untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi, pelaku usaha wajib memperoleh NIB dan Izin. Izin merupakan bentuk persetujuan yang diberikan oleh pemerintah setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh pelaku usaha. Selain itu, kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi wajib memenuhi standar pelaksanaan yang diverifikasi secara langsung oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Dalam pelaksanaan verifikasi tersebut, pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak lain yang telah memperoleh akreditasi resmi.

## **2. Usaha Berbasis Resiko**

Dalam setiap kegiatan usaha, keberadaan risiko merupakan aspek yang normal dan tidak dapat dihindarkan, sehingga manajemen risiko menjadi elemen penting untuk mengantisipasi dan mengendalikan potensi kerugian. Risiko dipahami sebagai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, risiko adalah kemungkinan terjadinya cedera atau kerugian akibat suatu bahaya (hazard), yang tingkatannya ditentukan oleh probabilitas dan dampak yang dapat ditimbulkan.<sup>53</sup>

Risiko muncul dari berbagai bentuk ketidakpastian, baik karena kondisi yang tidak dapat diprediksi di masa depan, adanya penyimpangan, maupun peristiwa-peristiwa tidak terduga lainnya. Selain itu, risiko bersifat dinamis, berkembang mengikuti perubahan lingkungan usaha, teknologi, sosial, dan regulasi, serta sering kali saling berkaitan antara satu risiko dengan risiko lainnya. Oleh karena sifatnya yang kompleks dan dapat berubah dengan cepat, risiko memerlukan antisipasi sejak dini

---

<sup>53</sup> Devara, Evan, Maret Priyanta, and Yulinda Adharani. "Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 1, no. 1 (2021). Hlm 103

melalui sistem perizinan berbasis risiko, sehingga kegiatan usaha dapat berjalan tanpa menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum maupun ketenteraman masyarakat.

Salah satu pertimbangan utama dalam penerapan Risk Based Approach (RBA) adalah penentuan tingkat risiko dari setiap kegiatan usaha. Risiko dipahami sebagai kemungkinan terjadinya bahaya yang dapat menimbulkan kerugian atau dampak negatif bagi manusia, lingkungan, maupun aset usaha. Dalam proses analisis risiko, aspek yang dinilai adalah risiko awal (initial risk), yaitu potensi risiko inheren yang melekat pada suatu kegiatan usaha sebelum adanya tindakan pengendalian.

Dalam konteks perizinan berusaha berbasis risiko, penilaian tingkat bahaya dilakukan secara komprehensif terhadap berbagai aspek yang relevan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa:

“Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan terhadap aspek yang menjadi dasar dalam melakukan penilaian tingkat bahaya (*risk assessment*):<sup>54</sup>

- c. kesehatan;
- d. keselamatan;
- e. lingkungan;
- f. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.”

Dengan demikian, penilaian risiko dalam RBA tidak hanya berfungsi sebagai dasar penetapan jenis perizinan berusaha, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan tidak berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan.

---

<sup>54</sup> Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tantang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

## C. Prosedur dan Persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

### 1. Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan bentuk legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya, yang penetapannya didasarkan pada tingkat risiko atas potensi cedera atau kerugian akibat suatu bahaya tertentu. Pengaturan mengenai mekanisme ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam penyelenggaraannya, perizinan berusaha berbasis risiko mensyaratkan adanya serangkaian prosedur yang wajib dipenuhi oleh setiap pelaku usaha. Adapun tahapan prosedural tersebut meliputi:

#### a. Registrasi

Pada tahap awal, pelaku usaha wajib melakukan registrasi untuk memperoleh hak akses ke sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Hak akses ini diperlukan sebagai pintu masuk untuk mengajukan perizinan secara elektronik. Persyaratan registrasi antara lain: bagi pemohon Warga Negara Indonesia (WNI) diperlukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau e-KTP; bagi pemohon Warga Negara Asing (WNA) diperlukan nomor paspor; bagi badan usaha diperlukan nomor pengesahan badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Pelaku usaha yang diberikan hak akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 ayat (3) a meliputi:

- 1) Orang perseorangan;
- 2) direksi/penanggung jawab pelaku usaha; atau
- 3) pengurus (untuk koperasi dan yayasan).”

Diatur pula pada pasal 171 ayat (2), yang berbunyi: “Hak akses bagi kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf g diberikan kepada

pengelola hak akses yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga, kepala DPMPTSP provinsi, kepala DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB.”

#### b. Legalitas

Pada tahap legalitas, pelaku usaha wajib membuktikan status hukum usahanya sebelum mengajukan perizinan berusaha. Ketentuan legalitas tersebut meliputi:

- 1) Badan Usaha Bukan Perseorangan, wajib melampirkan akta pendirian beserta nomor pengesahan badan hukum yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- 2) Pelaku Usaha Perseorangan, menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar legalitas untuk melanjutkan proses perizinan dalam sistem OSS-RBA.

#### c. Pendataan

Tahap pendataan merupakan proses pengisian informasi detail terkait kegiatan usaha dalam sistem OSS-RBA. Data-data yang wajib diinput oleh pelaku usaha meliputi:

- 1) Nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terdiri dari 5 digit angka sesuai jenis kegiatan usaha;
- 2) Rencana lokasi usaha yang akan digunakan;
- 3) Jenis Angka Pengenal Importir (API) apabila kegiatan usaha melibatkan aktivitas impor;
- 4) Akses Kepabeanan, apabila usaha berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor;
- 5) Keikutsertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- 6) Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP);
- 7) Jenis produk atau jasa yang dihasilkan;
- 8) Kapasitas produksi atau kapasitas usaha;
- 9) Jumlah tenaga kerja yang akan dipekerjakan;
- 10) Rencana nilai investasi yang akan ditanamkan dalam kegiatan usaha;
- 11) Standar Nasional Indonesia (SNI) atau sertifikat halal, apabila diwajibkan untuk jenis produk tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### d. Analisis risiko

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, penetapan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan dengan

mempertimbangkan tingkat risiko dan kategori aktivitas usaha, baik yang dijalankan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMK-M) maupun usaha besar. Penilaian tingkat risiko inilah yang menentukan jenis perizinan berusaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Analisis risiko tersebut dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui beberapa tahapan, salah satunya adalah:

1) Identifikasi Kegiatan Usaha

Pada tahap ini, pemerintah melakukan evaluasi terhadap potensi bahaya yang mungkin timbul dari kegiatan usaha dengan menilai sejumlah aspek, yaitu aspek lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. Evaluasi atas aspek-aspek tersebut menjadi dasar bagi penentuan tingkat risiko awal dari suatu kegiatan usaha.

2) Penilaian tingkat bahaya Pasal 9 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2021, menyebutkan bahwa: “Penilaian tingkat bahaya dilakukan terhadap aspek:

- a) kesehatan;
- b) keselamatan;
- c) lingkungan; dan/atau
- d) pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.”

3) Penilaian potensi terjadinya bahaya Penilaian ini diatur dalam pasal 9 ayat (4) PP No. 5 Tahun 2021, yakni: “Penilaian potensi terjadinya bahaya terdiri dari:

- a) hampir tidak mungkin terjadi;
- b) kemungkinan kecil terjadi;
- c) kemungkinan terjadi; atau
- d) hampir pasti terjadi.”

4) Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha Penetapan ini didasarkan pada evaluasi tingkat risiko dan kemungkinan terjadinya bahaya.

5) Penentuan sektor perizinan berusaha. Berdasarkan penilaian yang telah disebutkan sebelumnya, kegiatan usaha dikategorikan ke dalam 4 tingkat

risiko, yakni risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi dan risiko tinggi.<sup>55</sup>

#### e. Penerbitan

Penerbitan perizinan berusaha ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat risiko yang melekat pada suatu kegiatan usaha. Berdasarkan klasifikasi tersebut, jenis perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk tingkat risiko rendah, perizinan berusaha yang diperlukan hanyalah Nomor Induk Berusaha (NIB), yang berfungsi sebagai identitas sekaligus legalitas dasar bagi pelaku usaha.
- 2) Untuk tingkat risiko menengah rendah, pelaku usaha wajib memiliki NIB dan sertifikat standar sebagai bukti bahwa kegiatan usaha telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 3) Untuk tingkat risiko menengah tinggi, persyaratan perizinannya pada prinsipnya sama dengan kategori risiko menengah rendah, yaitu berupa NIB dan sertifikat standar. Namun, berbeda dengan kategori sebelumnya, sertifikat standar untuk risiko menengah tinggi hanya dapat diterbitkan setelah pelaku usaha memperoleh NIB dan menyampaikan pernyataan pemenuhan standar melalui sistem OSS, yang kemudian diverifikasi oleh pemerintah untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan usaha dengan standar yang berlaku.
- 4) Untuk tingkat risiko tinggi, pelaku usaha diwajibkan memenuhi perizinan berusaha yang lebih komprehensif, yakni terdiri atas Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat standar, serta izin.

Ketempat instrumen tersebut menjadi legalitas yang harus dipenuhi karena kegiatan usaha dalam kategori ini berpotensi menimbulkan dampak yang

---

<sup>55</sup> Siti Kotijah dan Ine Ventyrina, 2022, *Buku Ajar Hukum Perizinan Berusaha Berbasis Resiko* Yogyakarta: Pustaka Ilmu, hlm. 95

signifikan sehingga memerlukan verifikasi dan persetujuan yang lebih ketat dari pemerintah.

f. Fasilitas

Pengajuan fasilitas seperti *Tax Allowance*, *Tax Holiday*, pembebasan bea masuk dan fasilitas lainnya dapat diajukan oleh pelaku usaha yang memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas tersebut.

g. Pengawasan

Pengawasan meliputi pemenuhan kewajiban terkait penataan ruang, standar pelaksanaan kegiatan usaha, standar keselamatan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan (K3L), serta berbagai persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) kementerian/lembaga. Selain itu, pengawasan juga mencakup kewajiban penyampaian laporan oleh pelaku usaha dan pemanfaatan fasilitas penanaman modal. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, pejabat pengawas berwenang melakukan pembinaan, memberikan koreksi atas ketidaksesuaian, serta menghentikan pelanggaran apabila ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

## **2. Persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

Untuk dapat memulai serta menjalankan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis risiko. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, persyaratan dasar tersebut mencakup:

a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

Pelaku usaha harus memperoleh konfirmasi, persetujuan, atau rekomendasi mengenai kesesuaian rencana usaha dengan pemanfaatan ruang yang berlaku.

#### b. Persetujuan Lingkungan

Setiap kegiatan usaha yang memiliki potensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan dokumen SPPL, UKL-UPL, atau Amdal. Persetujuan lingkungan diberikan oleh Kementerian/Lembaga yang membidangi lingkungan hidup atau oleh Pemerintah Daerah melalui pejabat berwenang (KKLH atau PKPLH).

#### c. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Persetujuan Bangunan Gedung diperlukan untuk pembangunan baru, perluasan, modifikasi, pemeliharaan, atau renovasi bangunan. Adapun Sertifikat Laik Fungsi diterbitkan oleh manajemen penyelenggara pengawasan konstruksi sebagai bukti bahwa bangunan memenuhi standar keselamatan dan fungsi.

Selain itu, pemenuhan persyaratan dasar perizinan berusaha dalam tiap sektor ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat risiko kegiatan usaha. Hal yang sama berlaku bagi sektor pariwisata, di mana ketentuan mengenai persyaratan dan kewajiban perizinan merujuk pada hasil analisis risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PP Nomor 5 Tahun 2021.

### **D. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

Secara konseptual, ketertiban dan ketentraman masyarakat tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat (*social culture*). Kehidupan masyarakat pada hakikatnya merupakan sebuah sistem, atau lebih tepatnya sistem sosial, yakni suatu keseluruhan yang terdiri atas unsur-unsur atau subsistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam satu kesatuan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Talcott Parsons dan Alvin L. Bertrand yang menjelaskan bahwa sistem sosial memiliki karakteristik tertentu yang mencerminkan pola relasi, nilai, dan norma yang berlaku dalam kehidupan sosial.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Umanailo, Muhamad Chairul Basrun, and Chairul Basrun. "Talcot Parson and Robert K Merton." *no. October* (2019). Hlm 2

Karakteristik utama sistem sosial tersebut pada dasarnya berkaitan erat dengan kultur sosial yang dapat dilihat dari dua aspek, yakni aspek sosial dan aspek personal. Aspek sosial merujuk pada kualitas hubungan dan intensitas interaksi antarindividu dalam masyarakat, termasuk bagaimana nilai, norma, dan struktur sosial berfungsi menjaga keseimbangan kehidupan bersama. Sementara itu, aspek personal berkaitan dengan karakter individu dalam hubungannya dengan lingkungan sosialnya. Aspek ini tidak dimaknai sebagai sesuatu yang anti-sosial, tetapi lebih kepada bagaimana individu dibentuk oleh tradisi, kebiasaan, dan sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Kebiasaan tersebut berperan penting dalam membentuk pandangan hidup, pola pikir, serta kepribadian seseorang dalam menjalani kehidupan sosial. Bahkan, unsur-unsur budaya yang terinternalisasi tersebut mampu membentuk sifat dan identitas khas pada diri seseorang. Dengan demikian, konsep ketertiban dan ketentraman masyarakat pada dasarnya merupakan hasil konstruksi yang dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya yang terus berkembang, sehingga perangkat hukum termasuk perizinan berusaha berbasis risiko – harus mampu menyesuaikan diri dengan kerangka sosial tersebut agar dapat menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, dan harmonis.<sup>57</sup>

Dalam konsep hukum (*legal concept*), ketertiban dan ketentraman memiliki keterkaitan yang erat dengan gagasan pembangunan hukum. Dalam kerangka tersebut, pembangunan hukum diarahkan untuk mewujudkan suatu sistem hukum nasional yang mantap, yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung proses pembangunan nasional secara keseluruhan. Dengan demikian, pembangunan hukum diposisikan sebagai elemen penting yang menjamin terciptanya tatanan sosial yang stabil sekaligus adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

---

<sup>57</sup> Jocabus Ranjabar, Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar, Hlm 11

Secara mendasar, pembangunan hukum mencakup tiga aspek utama sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu penataan substansi hukum (legal substance), kelembagaan hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan menentukan efektivitas hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat. Substansi hukum memberikan norma yang jelas dan pasti, kelembagaan memastikan pelaksanaan hukum berjalan efektif, sementara budaya hukum mencerminkan tingkat kepatuhan masyarakat serta orientasinya terhadap norma yang berlaku.

Dalam praktiknya, asas ketertiban umum (*public order*) harus dipahami sebagai suatu perisai (*as a shield*) yang berfungsi untuk melindungi sendi-sendi pokok dalam sistem hukum nasional serta nilai-nilai moral masyarakat. Asas ini tidak boleh digunakan sebagai pedang (*as a sword*) yang secara berlebihan menghalangi penerapan atau pengakuan putusan arbitrase asing maupun praktik hukum internasional lainnya. Karena itu, diperlukan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup asas ketertiban umum, baik dalam konteks hukum nasional maupun hukum internasional, agar asas tersebut dapat digunakan secara tepat, proporsional, dan tidak disalahartikan. Batasan yang jelas akan memastikan bahwa asas ketertiban umum dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen perlindungan bagi kepentingan nasional tanpa menimbulkan hambatan yang tidak perlu bagi perkembangan hukum dan hubungan internasional.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa asas ketertiban umum pada mulanya merupakan prinsip yang dikenal dalam ranah hukum perjanjian atau hukum kontrak. Dalam konteks tersebut, asas ketertiban umum berfungsi sebagai batasan terhadap berlakunya asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) yang dianut baik dalam sistem hukum *Common Law* maupun *Civil Law*.<sup>58</sup> Dengan demikian, meskipun para pihak diberikan keleluasaan untuk membuat dan menentukan isi suatu perjanjian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena tetap dibatasi oleh

---

<sup>58</sup> Mariam Darus Badruzaman, et. al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 83

nilai-nilai fundamental yang dilindungi oleh negara, termasuk moralitas, kepentingan publik, dan ketertiban sosial.

Di Indonesia, peranan hukum sebagai instrumen pengendalian sosial dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat tidak dapat dipisahkan dari falsafah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara menegaskan bahwa hukum harus diarahkan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan sekadar menjaga keteraturan formal semata. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada intinya menegaskan bahwa fungsi hukum tidak hanya terbatas pada menjaga ketertiban, keamanan, dan stabilitas masyarakat (*to keep the peace at all events at any price*), melainkan juga berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan umum dan pemerataan kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan produk konstitusional yang telah melalui proses reformasi melalui empat tahap amandemen pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Amandemen tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan ketatanegaraan Indonesia dengan dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang. Sebagai sebuah konstitusi, UUD NRI Tahun 1945 memiliki karakter sebagai dokumen sosial, politik, hukum, sekaligus budaya. Dalam kapasitasnya sebagai dokumen hukum, UUD NRI Tahun 1945 memuat tatanan normatif kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjadi hukum dasar tertinggi yang menjadi landasan bagi seluruh aspek penyelenggaraan negara.

Secara konseptual, hukum memiliki fungsi untuk mampu memprediksi fenomena sosial-politik masa depan dan menyediakan solusi bagi problem sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang timbul dalam masyarakat. Dalam konteks inilah peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum memegang peranan penting. Peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai dasar bagi putusan pengadilan (*vonnis*), dasar bagi pembentukan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), landasan dalam pembentukan regulasi lainnya, serta sebagai instrumen yang

mengatur hubungan hukum antar warga masyarakat dalam rangka menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan.

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan berfungsi tidak hanya sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai sarana yang strategis dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Keberadaan regulasi yang jelas, sistematis, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat akan menentukan efektivitas hukum dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

## IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*PBR*) wajib mendukung ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat karena secara hakikat merupakan instrumen hukum administrasi negara yang berfungsi sebagai pengendalian preventif terhadap potensi dampak sosial, lingkungan, keselamatan, dan keamanan dari kegiatan usaha. Secara yuridis, kewajiban tersebut bersumber dari prinsip *bestuurszorg*, *ordre public*, serta mandat konstitusional dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan negara termasuk pemerintah daerah sebagai penjamin lingkungan sosial yang aman, tertib, dan nyaman. Melalui klasifikasi risiko, penetapan standar usaha, pengawasan, dan penegakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja, PP Nomor 5 Tahun 2021, UU 23 Tahun 2014, serta Perda Provinsi Lampung terkait, PBR tidak hanya memberikan legalitas usaha, tetapi juga memastikan bahwa hak berusaha selalu disertai kewajiban menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Secara empiris, ketidakpatuhan terhadap PBR terbukti berkorelasi langsung dengan meningkatnya potensi gangguan ketertiban umum, seperti risiko keselamatan, kebisingan, pencemaran, kemacetan, dan konflik sosial. Dengan demikian, PBR harus dipahami dan ditegakkan bukan semata sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai instrumen perlindungan sosial yang esensial untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan kepentingan publik, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan tenteram secara berkelanjutan.
2. Penegakan perizinan berusaha berbasis risiko dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan melalui mekanisme terintegrasi berupa pengawasan, pembinaan, dan penindakan administratif sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan

PP Nomor 5 Tahun 2021, yang menempatkan perizinan sebagai instrumen pengendalian risiko dan perlindungan kepentingan publik. Pengawasan rutin dan terpadu oleh DPMPTSP, OPD teknis, dan Satpol PP mampu mengidentifikasi berbagai pelanggaran administratif, khususnya pada sektor usaha berisiko menengah hingga tinggi, kemudian ditindaklanjuti melalui pembinaan preventif berupa peringatan, rekomendasi, dan batas waktu pemenuhan kewajiban perizinan berdasarkan asas *ultimum remedium*. Apabila pembinaan tidak diindahkan, pemerintah daerah berwenang menerapkan penindakan administratif secara berjenjang hingga pencabutan izin sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat. Meskipun secara normatif pelaksanaannya telah sesuai kerangka hukum dan berkontribusi menjaga ketertiban dan ketenteraman, efektivitas penegakan di Provinsi Lampung masih perlu diperkuat melalui konsistensi penindakan, penguatan koordinasi lintas instansi, harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya, serta dukungan sarana dan anggaran agar sistem perizinan berbasis risiko berjalan optimal dan berkelanjutan.

## **B. Saran**

1. Pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme pengawasan berkala terhadap seluruh pelaku usaha, terutama yang memiliki tingkat risiko menengah dan tinggi, untuk memastikan kepatuhan terhadap perizinan serta mencegah potensi gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dalam hal ini, pelaku usaha harus proaktif memenuhi seluruh persyaratan perizinan berbasis risiko, termasuk NIB, Sertifikat Standar, PKKPR, dan izin operasional lainnya, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan komitmen menjaga keamanan, kenyamanan, serta keselamatan masyarakat.
2. Pemerintah provinsi perlu meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah (PTSP, Lingkungan Hidup, Perhubungan, PUPR, dan lainnya) guna memperkuat integrasi pengawasan, mempercepat tindak lanjut pelanggaran,

dan memastikan standar teknis diterapkan secara konsisten. Pemerintah juga disarankan untuk penyusunan dan pembaruan regulasi daerah harus dilakukan secara adaptif terhadap perkembangan sosial-ekonomi dan karakteristik risiko sektor usaha di Provinsi Lampung, sehingga regulasi benar-benar mampu mengantisipasi potensi dampak negatif terhadap masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai kewajiban, manfaat, dan konsekuensi hukum dari Perizinan Berbasis Risiko (PBR), agar tercipta kesadaran hukum serta budaya kepatuhan yang mendukung terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Badruzaman, Mariam Darus, et. al. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Basah, Sjachran. (1995). *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Fachruddin, Irfan (2004). Dalam, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni.
- Hadjon, Philipus. (2002). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya: Yuridika.
- Hanggraeni, Dewi. (2020). *Pengelolaan Risiko Usaha*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Hukum, F., & Diponegoro, U. (2019). Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- Indrohato. (1994). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Kotijah, Siti, & Ventyrina, Ine. (2022). *Buku Ajar Hukum Perizinan Berusaha Berbasis Resiko*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Kotijah, Siti. (2020). *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*. Samarinda: CV. MFA.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ranjabar, Jocabus. (2006). *Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Alfabeta.
- Ridwan, HR. (2003). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Soehino. (1984). *Asas-asas Tata Pemerintah*. Yogyakarta: Liberty.

Sutedi, Adrian. (2010). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Utrecht, Moh. Saleh Djinjang. (1985). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ichitiar. (Dikutip dari Van der Pot)

Widaningrum, A., Retnandari, N. D., & Susanto, N. (2024). *Regulatory Impact Analysis (Analisis Dampak Regulasi): Konsep & Penerapannya*. Yogyakarta: UGM PRESS

Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Media Pressindo.

### **Jurnal:**

Abidin, B., Amiq, B., & Prawesthi, W. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pendirian Bangunan Gedung Untuk Kegiatan Berusaha Di Kabupaten Tuban. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 5(06), 25.

Apriliani, A. D. (2023). Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penerapan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Di Kabupaten Waykanan Provinsi Lampung. *Disertasi/Tesis, Institut Pemerintah Dalam Negeri*, 11.

Ardiansyah, Tamsil. (2018). "Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat Oleh Pengelola Pasar Rakyat". *Jurnal Novum*, 5(3).

Aslan, Noor, (2023). "Pemberian Izin Berbasis Elektorinik (Online Submite Sistem) Berdasarkan Prinsip Fiktif Positif Pasca Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja". *UNES Law Review*, 5(4).

Asmara, G. (2022). Urgensi Kewenangan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum. *Jurnal Diskresi*, 1(1), 2.

Assegaf, M. I. F., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2019). Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1329.

Devara, E., Priyanta, M., & Adharani, Y. (2021). Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1(1), 103.

Erni, E., & Jaya, F. (2022). "Efektivitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha". *Wajah Hukum*, 6(2).

- Evy Urmilasari, Rusli, A. M., & Irwan, A. L. (2013). Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 53.
- Fachruddin, I. (2004). *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumi, 4.
- Farida, I., & Radian, M. L. (2024). Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku UMKM di Desa Cibatu kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi. *UNES Law Review*, 6(4), 11091.
- Fatchullah Ja'abik, M., Ispriyarso, B., & Sa'adah, N. (2022). Pelaksanaan Prosedur Perizinan Lingkungan Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Beserta Hambatan Pelaksanaannya. *Diponegoro Law Journal*, 11(2), 2.
- Fathoni, L. A. (2024). Pengaturan Berusaha Berbasis Risiko Dan Kaitanya Dengan Sektor Lingkungan Hidup (Studi Penolakan Pembangunan Usaha Penggilingan Padi Di Desa Roi, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima). *Commerce Law*, 4(2), 509.
- Gibran, Muhammad Farhan, F. X. Sumarja, and Sepriyadi Adhan. (2025). "Pemberian Hak Guna Usaha (Hgu) Di Ibu Kota Nusantara (Ikn) Dalam Perspektif Undang Undang Pokok Agraria (Uupa) Dan Pembangunan Ekonomi Nasional." *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 4, no. 6 (833-844).
- Hadi. (2022). "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2).
- Hatmawan, Ilham Dwi. (2025). "Public Compliance towards Indonesian National Police (POLRI) Authority in the Midst of a Strained Public-Police Relationship". *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 1(1).
- Hayani, Y., Risprawati, R., Sawaludin, S., & Yuliatin, Y. (2025). Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. *Journal of Civic Education*, 8(1), 15.
- Helmi. (2015). Sistem Pelaksanaan Perizinan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*, 9(1), [Halaman tidak tersedia].
- Kohilay, Puan. (2022). "Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Perkebunan Budidaya Di Kabupaten Seram Bagian Timur". *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Laila, U., Azis, I. H., & Kodrat, K. R. (2024). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Proses Pengurusan Perizinan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Di Kota Palopo (Studi Penelitian Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo). *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 64.

- Mangunsong, N. (2025). Penataan Regulasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Istimewa Yogyakarta Menuju Tata Kelola Yang Efektif. Disertasi/Tesis, Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 28.
- Mardhani, Y. (2019). Eksistensi Izin Gangguan sebagai Instrumen Hukum Pengendalian Kegiatan USAha. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 43.
- Masori, M., Hamamah, F., & Walim, W. (2025). Efektifitas Kebijakan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach Oss Rba Dan Kemudahan Berusaha Dalam Asas Fiktif Positif. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 6(02), 255.
- Misna, I. (2024). "Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bombana". *Jurnal Simetris*, 3(4)
- Muhammad, J. (2023). Rekonstruksi Regulasi Pemerintah Daerah Dibidang Keamanan Dan Ketentraman Masyarakat Yang Berbasis Nilai Keadilan. Disertasi/Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 197.
- Nainggolan, I. L. (2022). Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pemanfaatan Perairan Pesisir Paska UU Cipta Kerja. *Jurnal Keamanan Nasional*, 8(1), 156.
- Octavian, Susanti. (2023). "E-Government Service Quality Pada Online Single Submission Risked Based Approach (OSS-RBA) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang". *Journal Administrasi Negara*, 14(2).
- Piternalis, Haryanto. (2024). "Koherensi Implementasi Pendekatan Normatif Terhadap Peradilan Pidana di Indonesia". *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3).
- Pratiwi, C. M., Wihidayati, S., & Habiburrahman, H. (2023). Implementasi Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Di Tinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong). Disertasi/Tesis, Institut Agama Islam Negeri Curup, [Halaman tidak tersedia].
- Rachmawati, Safira. (2023). "Model Sistem Peradilan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Di Indonesia". *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 6(1).
- Ridlo, Arsali. (2024). "Dinamika Penegakkan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Menghadapi Problematika Lingkungan Hidup". *Journal Presumption Of Law*, 6(2).
- Ridlwan, Z., Budiyono, B., Akib, M., Sumarja, F. X., & Fardiansyah, A. I. (2025). Curbing Elitist Populism in Indonesia's Lawmaking: A Constitutional Law

Perspective. *Lex Scientia Law Review*, 9(2), 1260-1294. DOI: <https://doi.org/10.15294/lslr.v9i2.27909>

- Riyanto, H. (2020). Pembaruan Hukum Nasional Era 4.0. *Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 162.
- Rohman, dan Tobirin. (2024). "Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)". *Journal of Social and Economics Research*, 6(1).
- Sanjoyo, S., Sapriani, S., Setiawan, A., & Suroyya, S. (2020). Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi. *Borneo Law Review*, 4(1), 74.
- Setiyarma, Wilson. (2024). "Implikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap Eksploitasi Sumber Daya Alam Dalam Upaya Percepatan Investasi Di Indonesia". *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti*, 2(1).
- Siregar, F. Y. D. (2020). Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 188.
- Solechan. (2019). Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 542.
- Suprayetno, R. (2017). Kewenangan antara Satpol Pp dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4), 5.
- Syafrudin, Ateng. (2000). "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab". *Jurnal Pro Justisia* 4(1).
- Umanailo, M. C. B. (2019). Talcot Parson and Robert K Merton. [Nama Jurnal tidak tersedia], [Volume tidak tersedia] (October), 2.
- Wati, Dini. (2020). "Penerapan Fair Trial Dalam Menentukan Usia Anak, Tinjauan Terhadap Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2).
- Winizar, P. (2024). Kewenangan Dan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk-Based Approach (Oss-Rba) Oleh Pemerintah Daerah. *Nestor: Tanjungpura Journal Of Law*, 2(2), 222.
- Wirawan, Komuna. (2021). "Pengampunan Pidana Dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan". *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya*, 1(1).
- Yoesyifa, K. A. (2024). "Pembinaan Masyarakat Dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal Dalam Upaya Memajukan Usaha UMKM di Desa Jangkurang". *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(7).

- Yuliana, Y. (2025). Reformasi Sistem OSS dan Perizinan Berusaha Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4), 3.
- Yunizar, Priyo. (2024). "Kewenangan Dan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk-Based Approach (Oss-Rba) Oleh Pemerintah Daerah". *Nestor: Tanjungpura Journal Of Law*, 2(2).
- Zahra, Rizky. (2024). "Urgensi Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Pejabat TUN atas Pelanggaran Izin Lingkungan oleh Korporasi". *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2).

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7153).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 94).

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 109).

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 8).